



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syarifudin Samual als. H.Udin
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 61/6 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Pejuang Pratama Blok C No.14 RT.006
RW.006 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan
Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syarifudin Samual als. H.Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Cyprus A. Tatali, S.H., M.H. dan J.K. Parolis, S.H., M.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum CYPRUS A.TATALI, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Haji Mastur No.1 Rt. 005 Rw. 003, Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi. Berdasarkan surat Kuasa Khusus No: 05/CAT-RV/2022 tertanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN PENGEROYOKAN MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA-LUKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Disita dari saksi HARIS PRATAMA. S yaitu :
 - 1). 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru muda
 - 2). 1 (satu) buah kaos warna merah PSSI lambang garuda
 - 3). 1 (satu) buah Masker warna biru yang digunakan korban pada saat kejadian
 - 4). 1 (satu) buah handuk kecil warna merah muda/pink
 - 5). 1 (satu) buah DVR CCTV merk HD Hybrid DVR model AVR-6604 berikut kabel adaptor
 - 6). 1 (satu) buah batu
 - B. Disita dari saksi TITO RAVIKHINIZAR yaitu : 1 (satu) unit Hard Disk SEAGATE 1TB P/N : 1K9AP1-502 berisi rekaman CCTV Gedung Parkir Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat berikut kabel data
 - C. Disita dari saksi HERMAWATI yaitu : 1 (satu) unit NVR CCTV merk HIKVISION model DS-76004NI-E1/4P beserta kabel adaptor
 - D. Disita dari saksi AGUS HERMAN yaitu :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi B-4521-TBO Tahun 2014 Nomor Mesin : JFJ1E1170237 Nomor Rangka : MH1JF111EK163472
- 2). 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi B-4521-TBO Tahun 2014 Nomor Mesin : JFJ1E1170237 Nomor Rangka : MH1JF111EK163472 atas nama AGUS HERMAN
- E. Disita dari Terdakwa MIRDAM SAMUAL alias BRAM yaitu :
 - 1). 1 (satu) buah kemeja warna hitam corak kepala Jaguar
 - 2). 1 (satu) buah Tas Pinggang warna biru merk Antarestar
 - 3). 1 (satu) pasang Sepatu Kets warna biru dongker lis merah merk Puma
 - 4). 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Tommy Hilfiqer
 - 5). 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam merk Wrengler
 - 6). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru
- F. Disita dari Terdakwa JOUHAR TEHUAYO alias BRAM yaitu :
 - 1). 1 (satu) buah sweater warna putih
 - 2). 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu
 - 3). 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
 - 4). 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam loreng
 - 5). 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru simcard nomor 081388160502
 - 6). 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol : B-3707-KTV
- G. Disita dari Terdakwa IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN yaitu :
 - 1). 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y21s 2021 warna biru dengan IMEI 1 : 865451052985230 dan IMEI 2 : 865451052985222
 - 2). 1 (satu) buah kaos lengan pendek garis-garis biru merk Cutter and Buck
 - 3). 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk Wrangler
 - 4). 1 (satu) pasang sepatu merk Joma warna Hitam lis Putih
- H. Disita dari Terdakwa HARPI LESTUSEN alias APICE yaitu :
 - 1). 1 (satu) Switer warna hitam bertuliskan JOURNEY
 - 2). 1 (satu) celana Jeans panjang warna Biru Merk GAP 1969
 - 3). 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas YEEZY warna Hitam
 - 4). 1 (satu) topi merk Adidas warna kuning

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Disita dari Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Simcard 1 Nomor 081318970909 dan Simcard 2 Nomor 085215817545, Imei 1 : 8658220516208913 Imei 2 : 865822051620905

J. Disita dari Terdakwa H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 Nomor IMEI 1 : 352542488580957 dan IMEI 2 : 356342238580951 beserta Simcard Nomor 08121170300

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa MIRDAM SAMUAL alias BRAM dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas pelanggaran tindak pidana Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara hukum ;
2. Membatalkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada H. Syarifudin Samual alis H. Udin dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk merehabilitasi nama baik, Harkat dan Martabat Terdakwa H. Syarifudin Samual alias H. Udin ;
4. Jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seringan-ringannya atau keputusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di depan Mushola di areal Parkir Rumah Makan Garuda yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di akhir bulan Januari 2022 saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS (berkas penuntutan terpisah) mengadakan pertemuan dengan AIRLANGGA HARTANTO (Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia 2019-2024) di Rumah Dinasnya AIRLANGGA HARTANTO yaitu di Komplek Kementerian Republik Indonesia (Komplek Widya Chandra) Jl. Widya Chandra Raya RT.007 RW.001 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan membahas kemenangan pemilihan anggota Legislatif periode 2023-2024 wilayah timur (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara) dan disela-sela pembicaraan saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS diberitahu oleh AIRLANGGA HARTANTO jika saksi HARIS PERTAMA. S (korban) Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sering mendemo AIRLANGGA HARTANTO, lalu saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS oleh AIRLANGGA HARTANTO diminta memberi pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S dan oleh saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS disanggupi.
- Bahwa yang dimaksud memberi pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S adalah memberi peringatan keras dalam bentuk kekerasan fisik kepada saksi HARIS PERTAMA. S supaya menimbulkan efek jera agar saksi HARIS PERTAMA. S tidak lagi melakukan demo terhadap AIRLANGGA HARTANTO.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS kembali

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan dengan AIRLANGGA HARTANTO di Komplek Widya Chandra Jl. Widya Chandra Raya RT.007 RW.001 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang masih membahas pemenangan pemilihan anggota Legislative periode 2023-2024 untuk wilayah timur dan persiapan saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS menjadi calon Gubernur Maluku ditahun 2024 dan disela-sela pembicaraan AIRLANGGA HARTANTO memberitahu saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS bahwa saksi HARIS PERTAMA. S masih melakukan Demo dengan kata-kata : HARIS KNPI masih demo tuh. Selanjutnya saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS mengatakan : Minggu ini kita laksanakan. (Maksudnya memberikan pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S).

- Selanjutnya saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS mencari informasi terkait profil saksi HARIS PERTAMA. S dengan cara saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS browsing di Google dengan mengetik kata : HARIS KNPI dan ketika itu saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS berhasil mendapat photo serta alamat rumahnya saksi HARIS PERTAMA. S yaitu di Jl. Kayu Manis VI RT.005 RW.005 No.63A Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Setelah mendapat profil saksi HARIS PERTAMA. S lalu saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp AIRLANGGA HARTANTO dengan kalimat : Minggu ini HARIS KNPI insyaallah beres, lalu chat dari saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS tersebut dibalas oleh AIRLANGGA HARTANTO dengan kalimat : OK.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS menghubungi Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN pada pokoknya saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS menyuruh Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN agar mengajak saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM supaya menemui saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Pizza Hut Jl. Warung Buncit Raya No.2 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saat itu Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN mengiyakan.
- Lalu Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN menghubungi saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR mengajak menemui saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS hari

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Pizza Hut Jl. Warung Buncit Raya No.2 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan minta kumpul di UPNORMAL COFFEE ROASTERS Jl. Raden Saleh Raya No.47 RT.001 RW.004 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

- Pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN berangkat dari rumah menggunakan Mobil menuju ke UPNORMAL COFFEE ROASTERS di Jl. Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat untuk menjemput saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN sampai di UPNORMAL COFFEE ROASTERS Jl. Raden Saleh Raya Cikini Jakarta Pusat akan tetapi yang sudah datang baru saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR sedangkan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM belum datang. Sekitar pukul 12.30 WIB saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM baru datang lalu Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN bersama-sama saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR langsung menuju ke Rumah Makan Pizza Hut Jl. Warung Buncit Raya No.2 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan menggunakan Mobil milik Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN. Sekitar pukul 13.00 WIB sampai diparkiran Rumah Makan Pizza Hut Warung Buncit Raya Jakarta Selatan, lalu Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN menelpon saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS memberi tahu sudah sampai dan saat itu saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS bertanya datang dengan siapa dan oleh Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN dijawab datang bersama saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR, lalu saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS menyuruh Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN agar memesan makanan terlebih dahulu.
- Sekitar pukul 15.30 WIB saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS datang menemui Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN dan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM serta saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR di Rumah Makan Pizza Hut Warung Buncit langsung membahas rencana untuk memberikan pelajaran terhadap saksi HARIS PERTAMA. S (Ketua KNPI) sambil saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS memberikan alamat berikut ciri-ciri rumahnya saksi HARIS PERTAMA. S serta menyuruh memantau rumahnya saksi HARIS PERTAMA. S, sambil

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS menunjukkan bukti Chat saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS dengan AIRLANGGA HARTANTO yang ada di Handphone dengan mengatakan : Ini perintah AIRLANGGA HARTANTO.

- Bahwa permintaan dari saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS atas perintah AIRLANGGA HARTANTO, oleh Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN bersama saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR disanggupi, ketika mau bubar saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS memberikan amplop kepada Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN, setelah itu Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN mengantarkan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR ke UPNORMAL COFFEE ROASTERS Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan ketika diperjalanan Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN membuka amplop yang diterima dari saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN memberi uang kepada saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagian Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN dan setelah sampai didepan UPNORMAL COFFEE ROASTERS, lalu Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN bersama saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR berpisah pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN bersama saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS dan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM serta saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR tidak pernah melakukan pertemuan lagi, hanya komunikasi melalui telephone yang pada pokoknya saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS memerintah Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN agar menyuruh saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR untuk memantau rumahnya saksi HARIS PERTAMA. S dan memberikan pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S.
- Bahwa untuk melaksanakan perintah saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS melalui Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN agar memberikan pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S tersebut, maka sejak hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 sore sampai hari Minggu tanggal

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2022 saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM sudah memantau alamat rumahnya saksi HARIS PERTAMA. S dan pada sore harinya saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM melihat Mobil milik saksi HARIS PERTAMA. S yaitu Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-819-HK masuk kegarasi rumahnya saksi HARIS PERTAMA. S, lalu saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM menghubungi Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR memutuskan akan memberikan pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S sesuai perintah saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS akan dilaksanakan hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan janji bertemu sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan Jl. Utan Kayu Jakarta Timur.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN bersama saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM dan saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR bertemu di pertigaan Jl. Utan Kayu Jakarta Timur, karena yang hadir hanya 3 (tiga) orang sehingga Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN menyuruh saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM mengajak kelompok Ambon, sehingga saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM menghubungi saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN, sedangkan Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN menghubungi saksi HARPI LESTUSEN alias APICE agar menemui Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN dan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM serta saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR di pertigaan Jl. Utan Kayu Jakarta Timur untuk memberikan pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S. Tidak lama kemudian saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN datang naik Sepeda Motor Honda Scoopy dan saksi HARPI LESTUSEN alias APICE naik Gojek, setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN memberikan arahan kepada saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN dan saksi HARPI LESTUSEN alias APICE untuk memberikan pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S.
- Bahwa setelah memberikan arahan selanjutnya Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN pulang, kemudian saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM meminta saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN mengantarkan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM untuk meminjam Sepeda Motor kepada saksi AGUS HERMAN selaku Security yang sedang bekerja di Prodia Klinik Jakarta Pusat. Setelah diberikan pinjaman Sepeda Motor oleh saksi AGUS HERMAN yaitu Motor Honda Vario warna merah, kemudian saksi

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIRDAM SAMUAL alias BRAM bersama saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN kembali ketempat semula berkumpul yang tidak jauh dari rumahnya saksi HARIS PERTAMA. S. Kemudian saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM membonceng saksi HARPI LESTUSEN alias APICE mengecek ke rumahnya saksi HARIS PERTAMA. S untuk memastikan saksi HARIS PERTAMA. S sudah keluar atau belum dan sekitar pukul 13.15 WIB saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM melihat Mobil milik saksi HARIS PERTAMA. S keluar dari garasi rumah, selanjutnya saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM menelpon saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR memberitahu jika saksi HARIS PERTAMA. S sudah keluar rumah.

- Lalu saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario warna merah membonceng saksi HARPI LESTUSEN alias APICE, sedangkan saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN mengemudikan Motor Honda Scoopy membonceng saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR mengikuti Mobil yang dikemudikan saksi HARIS PERTAMA. S yang ketika itu menuju ke Rumah Makan Garuda Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang akan mengadakan pertemuan dengan Tim Bidang Hukum DPP KNPI.
- Sekitar pukul 13.56 WIB saksi HARIS PERTAMA. S sampai diareal parkir Rumah Makan Garuda Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sedangkan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM bersama-sama saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR, saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN dan saksi HARPI LESTUSEN alias APICE menunggu diatas Trotoar jalan diluar pagar Rumah Makan Garuda, ketika itu saksi HARIS PERTAMA. S memarkirkan Mobil didepan Mushola Rumah Makan Garuda yang terus dipantu oleh saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM bersama saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR, saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN dan saksi HARPI LESTUSEN alias APICE.
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi HARIS PERTAMA. S keluar dari dalam Mobil dan ketika baru menutup pintu Mobil, selanjutnya saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM bersama saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR, saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN dan saksi HARPI LESTUSEN alias APICE langsung menghampiri saksi HARIS PERTAMA. S dan ketika itu saksi HARPI LESTUSEN alias APICE membawa batu dibungkus handuk kecil warna merah muda dipukulkan kebagian pelipis saksi HARIS PERTAMA. S dan setelah itu bersama-sama memukul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi HARIS PERTAMA. S, yaitu saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM menendang bagian dada sambil mengatakan : bunuh, matikan, tidak lama kemudian temannya saksi HARIS PERTAMA. S yaitu saksi AGRA WIJAYA HARDY keluar dari dalam Rumah Makan Garuda hendak menolong saksi HARIS PERTAMA. S akan tetapi saat itu saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN langsung memukul saksi AGRA WIJAYA HARDY menggunakan Helem.

- Bahwa setelah saksi HARIS PERTAMA. S babak-belur dan tergeletak diatas lahan parkir lalu saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM mengajak saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR dan saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN serta saksi HARPI LESTUSEN alias APICE segera melarikan diri kabur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan ketika sedang diperjalanan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM menelpon Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN memberitahu pekerjaan sudah selesai dilaksanakan di Rumah Makan Garuda yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN menghubungi saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS memberitahu sudah memberi pelajaran kepada saksi HARIS PERTAMA. S di Rumah Makan Garuda Cikini.
- Perbuatan saksi MIRDAM SAMUAL alias BRAM bersama saksi JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR dan saksi IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN serta saksi HARPI LESTUSEN alias APICE atas perintah dari Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN yang melaksanakan perintah saksi H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS tersebut mengakibatkan saksi HARIS PERTAMA. S mengalami luka-luka, yaitu luka robek dibagian pelipis dan pipi kanan, luka memar dibagian mata sebelah kanan dan kiri serta memar kepala bagian belakang dan ada retakkan dibagian dahi. Selanjutnya saksi HARIS PERTAMA. S dotolong oleh saksi AGRA WIJAYA HARDY dibawa ke POLSEK Menteng, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat guna diobati.
- Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari POLSEK Menteng Nomor Surat : 011/VER/II/2022/Sek.Mtg tanggal 21 Pebruari 2022, sehingga sekitar pukul 15.03 WIB dokter Spesialis Forensik RSCM yaitu saksi dr. YUDY, Sp.FM., melakukan pemeriksaan terhadap saksi HARIS PERTAMA. S, berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh saksi dr. YUDY, Sp.FM., pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun (saksi

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS PERTAMA. S) ditemukan luka-luka terbuka dan memar pada wajah, serta pembengkakan dan nyeri tekan pada kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Hars Pratama S. :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 14.05 WIB bertempat di Parkiran Rumah Makan Garuda yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat telah dikeroyok oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal .
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka sobek dibagian pelipis mata sebelah kanan, luka sobek dibagian pipi sebelah kanan, luka memar dibagian mata dan luka memar pada kepala dibagian belakang.
- Bahwa seingat saksi, sebelum peristiwa ini, saksi merasa tidak pernah mempunyai musuh .
- Bahwa saksi tidak kenal kepada : H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS, SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN, MIRDAM SAMUAL alias BRAM, JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR, IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN dan HARPI LESTUSEN alias APICE.
- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan dengan H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS, SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN, MIRDAM SAMUAL alias BRAM, JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR, IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN dan HARPI LESTUSEN alias APICE.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sektar jam 13.15 WIB saksi dari rumah saksi di Jl. Kayu Manis VI RT.005 RW.005 No.63A Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta Timur

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menggunakan Mobil Fortuner warna hitam Nomor Polisi B-819-HK menuju ke Rumah Makan Garuda di Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa tujuan saksi ke Rumah Makan Garuda Cikini yaitu mau bertemu dengan Tim Bidang Hukum KNPI untuk makan dan berbincang-bincang.
- Bahwa sekitar pukul 13.56 WIB saksi sampai diareal parkir Rumah Makan Garuda Cikini, ketika itu saksi memarkirkan Mobil didepan Mushola Rumah Makan Garuda.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi keluar dari Mobil dan ketika saksi baru saja menutup pintu Mobil, tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepala saksi di bagian belakang menggunakan benda, setelah itu ada beberapa orang memukul muka saksi menggunakan benda.
- Bahwa saksi tidak tahu persis benda apa saja yang dipakai memukul kepala dan muka saksi.
- Bahwa yang saksi rasakan dari pelipis kanan keluar darah.
- Bahwa waktu itu yang saksi dengar, orang-orang tersebut berteriak bunuh, matikan.
- Bahwa ketika itu yang saksi lakukan adalah melindungi kepala saksi menggunakan kedua tangan dan saksi jongkok sambil saksi berteriak minta tolong.
- Bahwa tidak lama kemudian datang teman saksi bernama ARGA WIJAYA yang semula ada di dalam Rumah Makan Garuda menghampiri saksi dan berteriak BANG....
- Bahwa ketika itu saksi berusaha berdiri dan melihat disekitar saksi dan saksi sempat melihat ada 4 orang laki-laki yang memukul saksi melarikan diri ke arah jalan raya.
- Bahwa saksi ditolong oleh AGRA WIJAYA HARDY dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat ;.
- Bahwa saksi membenarkan photo rekaman CCTV yang diambil dari CCTV rumah saksi, photo rekaman CCTV menggambarkan situasi jalan didepan rumah saksi.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, saksi bersama petugas Kepolisian mengecek CCTV dan sesuai pengamatan di CCTV pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 ada dua laki-laki tidak dikenal mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi B-4521-TBO bolak-balik didepan rumah saksi pada pagi dan siang hari.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang pertama kali memukul saksi dibagian kepala belakang adalah laki-laki yang memakai Topi warna krem dan Sweater warna hitam ada tulisan warna hijau yang dibonceng sebagaimana pada photo rekam CCTV.
- Bahwa akibat luka-luka pengeroyokan tersebut saksi merasa terganggu dalam melakukan aktivitas .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Saksi : Tengku Syahfriza Azmi :

- Bahwa saksi bekerja di Restoran Garuda Cikini Jl. Cikini Raya No.26 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sejak tahun 2020 ;
- Benar saksi bekerja di Rumah Makan Garuda sebagai Juru Parkir (Valet Parking).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah berjaga (standby) di Pos Satpam yang berada di Pintu masuk Restoran Garuda Cikini dan membantu tamu (Customer) yang membawa mobil untuk memarkirkan mobilnya.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada : H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS, SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN, MIRDAM SAMUAL alias BRAM, JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR, IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN dan HARPI LESTUSEN alias APICE.
- Bahwa seingat saksi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB telah terjadi pengeroyokn terhadap korban Haris Pertama S di areal parkir Restoran Garuda Cikini. ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 tersebut, saksi berjaga shift pagi bersama rekan saksi yang bernama MAHMMUDIN SYAH. Shift sejak pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB.
- Bahwa waktu itu, posisi saksi sedang berjaga (standby) di Pos Satpam bersama MAHMMUDIN SYAH.
- Bahwa setahu saksi, pelaku pengeroyokan adan 4 (empat) orang, dengan cara memukuli korban yang baru saja turun dari mobil di halaman parkir Restoran Garuda Cikini, sepenglihatan saksi ada yang menggunakan Helm, Batu dan tangan kosong ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang shift pagi bersama MAHMMUDIN SYAH, datang HARIS PERTAMA S mengendarai mobil Toyota Fortuner warna

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor polisi tidak ingat masuk ke halaman parkir Restoran Garuda Cikini, lalu teman MAHMMUDIN SYAH membantu HARIS PERTAMA S memposisikan parkir mobilnya.

- Bahwa pada waktu bersamaan saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dikendarai oleh 4 (empat) orang laki-laki tidak dikenal memarkirkan motornya di luar pagar didepan Restoran Garuda Cikini.
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal duduk di Pos Satpam, saksi pikir orang tersebut sopir dari tamu yang datang.
- Bahwa sesaat kemudian saksi melihat HARIS PERTAMA S turun dari mobil yang dikendarainya, lalu 3 (tiga) orang yang memarkirkan 2 (dua) motor di luar Restoran Garuda masuk ke area parkir menuju kearah HARIS PERTAMA S, yang juga diikuti 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya duduk di Pos Satpam langsung memukul dan menendang korban HARIS PERTAMA S menggunakan batu dibungkus handuk, helm dan tangan kosong.
- Bahwa melihat ada pengeroyokan tersebut, selanjutnya saksi dan MAHMUDIN SYAH lari mendekati korban yang sedang dikeroyok lalu kami berteriak "ADA APA INI".
- Bahwa oleh karena tidak ada yang merespon, saksi yang melihat korban dikeroyok merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa.
- Bahwa beberapa menit kemudian ada seorang laki-laki yang keluar dari Restoran Garuda Cikini mencoba menyelamatkan korban HARIS PERTAMA S.
- Bahwa sesaat kemudian saksi melihat, ke 4 (empat) orang pelaku melarikan diri keluar dari area parkir Restoran Garuda.
- Bahwa setelah 4 (empat) orang pelaku melarikan diri, saksi melihat korban HARIS PERTAMA S dibawa oleh temannya menggunakan mobil pergi dari Restoran Garuda Cikini.
- Bahwa seingat saksi, pelaku yang duduk di Pos Satpam menggunakan Sweater warna abu-abu, celana warna abu-abu gelap dan masker dan saksi tidak bisa melihat wajahnya karena pelaku menggunakan masker.
- Bahwa setahun saksi, Motor yang digunakan oleh pelaku adalah motor Honda Scoopy warna hitam dan motor Honda Vario warna hitam, nomor polisinya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi mendengar teriakan "MATI" secara berulang-ulang kepada korban ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan photo pelaku pengeroyokan terhadap saksi korban Haris Pertama ;
- Benar Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam dan Honda Vario warna hitam adalah motor yang dipergunakan oleh para pelaku pengeroyokan terhadap HARIS PERTAMA S pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di aral parkir Restoran Garuda Cikini.
- Bahwa jarak saksi dari Pos Satpam kelokasi pengeroyokan sekitar satu meter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi : Mahmuddin Syah :

- Bahwa saksi bekerja di Restoran Garuda Cikini Jl. Cikini Raya No.26 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sejak tahun 2020 ;
- Benar saksi bekerja di Rumah Makan Garuda sebagai Juru Parkir (Valet Parking).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah berjaga (standby) di Pos Satpam yang berada di Pintu masuk Restoran Garuda Cikini dan membantu tamu (Customer) yang membawa mobil untuk memarkirkan mobilnya.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada : H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS, SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN, MIRDAM SAMUAL alias BRAM, JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR, IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN dan HARPI LESTUSEN alias APICE.
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pengeroyokan korban HARIS PERTAMA S pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di areal parkir Restoran Garuda Cikini.
- Bahwa waktu itu saksi berjaga shift pagi bersama rekan saksi yaitu TENGKU SYAHFRIZA AZMI mulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB.
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan pukul 14.00 WIB posisi saksi bersama TENGKU SYAHFRIZA AZMI sedang berjaga (standby) di Pos Satpam
- Bahwa jarak saksi dan TENGKU SYAHFRIZA AZMI standbye di Pos Satpam dengan lokasi pengeroyokan sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pengeroyokan ada 4 (empat) orang dengan cara memukuli korban yang baru saja turun dari mobil di halaman

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Restoran Garuda Cikini dengan menggunakan Helm, Batu dan tangan kosong ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang shift pagi bersama TENGKU SYAHFRIZA AZMI, datang korban HARIS PERTAMA S mengendarai mobil Toyota Fortuner warna hitam lalu saksi membantu HARIS PERTAMA S memposisikan parkir mobilnya.
- Bahwa setelah saksi selesai membantu HARIS PERTAMA S memarkirkan mobil, lalu saksi kembali ke Pos Satpam dan pada saat itu datang 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal duduk di Pos Satpam, saksi pikir orang tersebut sopir dari tamu yang datang.
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi melihat HARIS PERTAMA S turun dari mobil yang dikendarainya, lalu ada 3 (tiga) orang yang memarkirkan 2 (dua) motor di luar Restoran Garuda berlari masuk ke area parkir menuju kearah HARIS PERTAMA S, yang juga diikuti oleh 1 (satu) orang laki-laki yang duduk di Pos Satpam.
- Bahwa ke-4 (empat) laki-laki tersebut langsung memukuli dan menendang korban HARIS PERTAMA S menggunakan batu dibungkus handuk, helm dan tangan kosong.
- Bahwa melihat ada pengeroyokan, lalu saksi dan TENGKU SYAHFRIZA AZMI lari mendekati korban yang sedang dikeroyok lalu kami berteriak "ADA APA INI".
- Bahwa sesaat kemudian dari Rumah Makan Garuda keluar seorang laki-laki yaitu temannya HARIS PERTAMA S mencoba menyelamatkan HARIS PERTAMA S.
- Bahwa setelah melihat ada temannya HARIS PERTAMA S yang menyelamatkan HARIS PERTAMA S, selanjutnya 4 (empat) orang pelaku melarikan diri dengan cara 2 (dua) orang pelaku mengambil 2 (dua) motor yang diparkirkan di luar pagar dan 2 (dua) pelaku lainnya keluar dari area parkir Restoran Garuda.
- Bahwa kemudian saksi melihat korban HARIS PERTAMA S dibawa oleh temannya menggunakan mobil pergi dari Restoran Garuda Cikini.
- Bahwa seingat saksi, pelaku yang melakukan pengeroyokan yang duduk di Pos Satpam menggunakan Sweater warna abu-abu, celana warna abu-abu gelap dan masker, dan saksi tidak bisa melihat wajahnya karena pelaku menggunakan masker.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Motor yang digunakan oleh pelaku adalah motor Honda Scoopy warna hitam dan motor Honda Vario warna hitam, nomor polisinya saksi tidak ingat.
- Bahwa waktu terjadi pengeroyokan tersebut, saksi mendengar ada teriakan "MATI" secara berulang-ulang kepada korban.
- Bahwa saksi membenarkan photo pelaku pengeroyokan terhadap saksi korban Haris Pertama ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

4. Saksi : Arifin Samual alias Ipin :

- Bahwa saksi kenal dengan Syarifudin Samual, ia adalah paman saksi, kenal dengan Jouhar Tehuayo, Mirdam Samual sepupu saksi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekurity di Restoran Up Normal Cabang Raden Saleh sejak delapan bulan yang lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 saksi bertemu dengan SYARIFUDIN SAMUAL, JOUHAR TEHUAYO dan MIRDAM SAMUAL di Restoran Up Normal Cabang Raden Saleh.
- Bahwa saat itu saksi melihat mereka bertiga duduk-duduk saja sambil mengobrol di Pos Security dekat pintu masuk Rarkiran Restoran Up Normal dan mereka datang sekitar jam 12.30 WIB ketiga orang tersebut saksi lihat sudah tidak ditempat.
- Bahwa saksi tidak tahu mereka pergi menggunakan kendaraan apa;

5. Saksi : Hermawati :

- Bahwa saksi bekerja di Restaurant Pizza Hut Warung Buncit yang beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No.2 Jakarta Selatan sejak tahun 2014 sebagai asisten Manager ;
- Bahwa saksi tidak kenal korban Haris Pertama juga tidak kenal dengan pelaku ;
- Bahwa saksi hanya melihat rekaman dari CCTV yang memperlihatkan bagian Dining Room atas Restaurant Pizza Hut Warung Buncit dan rekaman tersebut adalah rekaman CCTV pada tanggal 14 Pebruari 2022 pukul 14.00 WIB.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke4 laki-laki yang ada di rekaman CCTV.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak tahu kapan 4 (empat orang laki-laki yang terekam CCTV datang ke Restaurant Pizza Hut Warung Buncit Jakarta Selatan dan berapa lama berada di Restaurant Pizza Hut Warung Buncit;

6. Saksi Agus Herman :

- Bahwa saksi bekerja di Prodia Klinik (Laboratorium) Jakarta Pusat sejak di bagian security bulan Desember 2021 sampai saat ini.
- Bahwa seingat saksi, sepeda motor warna hitam merah Nomor Polisi B-4521-TBO adalah milik saksi dan surat-suratnya pernah dipinjam oleh MIRDAM SAMUAL alias BRAM.
- Bahwa waktu itu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pagi hari sekitar jam 09.00 WIB ketika saksi sedang bekerja di Prodia Jakarta Pusat saksi didatangi oleh MIRDAM SAMUAL ditemani satu orang temannya yang saksi tidak kenal, mengatakan mau meminjam sepeda motor milik saksi sebentar ;
- Bahwa saksi menunggu MIRDAM SAMUAL alias BRAM mengembalikan sepeda motor hingga Dhuzur hingga Ashar juga tidak ada kabar, saksi merasa khawatir takut motor digadaikan, selanjutnya saksi menghubungi ROMI tetapi tidak diangkat lalu saksi bertemu dengan EKO (supir bos) meminta nomor MIRDAM SAMUAL alias BRAM.
- Bahwa kemudian saksi WA kepada MIRDAM SAMUAL dengan tulisan “bung posisi dimana, saya mau pakai motor karena mau pulang” dan dibalas sekitar pukul 16.20 WIB dengan balasan chat isinya “Bekasi otw”.
- Bahwa seingat saksi, sekitar pukul 18.30 WIB, baru sepeda motor milik saksi dikembalikan oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa saksi membenarkan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

7. Saksi Mirdam Samuel als Bram :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 03.00 WIB di Lobby Hotel Red Planet Bekasi Timur dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit HP merk Oppo dan pakaian serta sepatu yang dipergunakan pada saat mengeroyok korban.
- Bahwa sebab saksi ditangkap karena melakukan pengeroyokan terhadap korban HARIS PERTAMA. S.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan JOUHAR TEHUAYO alias JOHAR dan IRFAN

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN serta HARPI LESTUSEN alias APICE.

- Benar mengeroyok korban HARIS PERTAMA. S karena diperintah oleh SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib di parkir Rumah Makan Garuda Cikini Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan atas perintah SYARIFUDIN SAMUAL atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara jelas obrolan antara Terdakwa dengan H. Syarifudin di Restoran, tetapi H. Syarifudin yang menjelaskan melalui H. AZIS SAMUAL atas permintaan Pak AIRLANGGA supaya diberi pelajaran ;
- Bahwa seingat saksi, menurut H. Syarifudin yang dimaksud pelajaran adalah melakukan kekerasan fisik terhadap HARIS PERTAMA.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut, Karena pekerjaan dan bukan dendam pribadi ;
- Bahwa pekerjaan saksi bersama teman-teman sehari-hari sebagai Debt Collector (panagih hutang).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang akan diterima, karena yang memberi perintah paman saksi ;
- Bahwa waktu pertemuan di Pizza Hut Warung Buncit Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2022 jam 16.00 WIB, H. AZIS memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada H. Syarifudin, kemudian uang dibagi 3 yaitu : saksi, Jouhar dan H. Syarifudin masing masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sering H. Aziz memberi uang kepada keponakannya ;
- Bahwa setelah mendapat perintah untuk memberi pelajaran kepada HARIS PERTAMA pada tanggal 14 Februari 2022, hampir setiap hari saksi selalu mengecek rumah korban, untuk mengetahui keberadaan HARIS PERTAMA
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022 ketika saksi melintasi rumahnya korban, saksi melihat ada mobil milik korban masuk ke parkir rumahnya, lalu saksi memberitahu teman-teman yang lainnya selanjutnya esok paginya hari Senin tanggal 21

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi menggunakan motor Honda Vario warna merah yang dipinjam dari AGUS membonceng HARPI LESTUSEN ke rumah HARIS PERTAMA. S memantau HARIS PERTAMA. S keluar dari rumahnya, sedangkan IRFAN SOMOAL membawa sepeda motor Honda Scoopi membonceng JOUHAR TEHUAYO menunggu di pertigaan rumah HARIS PERTAMA. S yang mengarah ke Matraman.

- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB ketika mobil korban keluar dari rumahnya kemudian saksi langsung mengabari JOUHAR TEHUAYO yang menunggu di pertigaan untuk mengikuti mobil korban, dan setelah diikuti mobil tersebut berhenti di parkir Rumah Makan Garuda Cikini Jakarta Pusat setelah diketahui HARIS PERTAMA. S keluar dari mobil kami langsung mengeroyoknya.

- Bahwa saksi melakukan dengan menendang dada sebelah kirinya setelah HARPI LESTUSEN memukulnya menggunakan batu yang ditutupi handuk dan IRFAN SOMOAL memukul menggunakan helm yang dibawanya, sedangkan JOUHAR TEHUAYO memukul korban dengan tangan kosong.

- Bahwa setelah selesai mengeroyok korban, selanjutnya saksi dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa saksi mendengar dari dari pemberitaan akibat pengeroyokan tersebut HARIS PERTAMA. S mengalami luka di wajah serta badannya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

8. Saksi : Jouhar Tehuayo als. Johar :

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saksi di Warakas VI Gang 17 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan pengeroyokan terhadap HARIS PRATAMA.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap HARIS PERTAMA. S pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman parkir Rumah Makan Garuda Cikini Jakarta Pusat.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan bersama-sama dengan MIRDAM SAMUAL, IRFAN SOMOAL dan HARPI LESTUSEN ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban Haris Pertama dengan menggunakan tangan kosong, IRFAN menggunakan Helm, sedangkan HARPI LESTUSEN menggunakan batu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 saksi bersama MIRDAM SAMUAL, HARPI LESTUSEN dan IRFAN SOMOAL mengikuti HARIS PERTAMA dari rumahnya di Jl. Kayu Manis VI, Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur, sesampainya di Rumah Makan Garuda Cikini Jl. Raya Cikini Menteng Jakarta Pusat HARIS PERTAMA memarkirkan mobilnya di area parkir.
- Bahwa setelah HARIS PERTAMA turun dari pintu bagian sopir, HARPI LESTUSEN mengambil batu dan memukul korban HARIS PERTAMA, selanjutnya saksi langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban terjatuh, saksi kembali memukul wajah HARIS PERTAMA. S bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selesai melakukan pemukulan, lalu saksi bersama teman-teman lainnya melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak punya dendam dengan korban dan saksi melakukan
- karena menjalankan perintah.
- Bahwa setahu saksi, HARPI LESTUSEN dan IRFAN SOMOAL ikut melakukan pengeroyokan karena dihubungi oleh MIRDAM SAMUAL.
- Bahwa sebelumnya saksi dan Mirdam Samoal dihubungi oleh SYARIFUDIN SAMUAL dan diminta untuk berkumpul sebelum bertemu dengan H. AZIS SAMUAL, di Warung Upnormal Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat
- Bahwa awal kali SYARIFUDIN SAMUAL menelepon saksi mengajak untuk bertemu H. AZIS SAMUAL, pada tanggal 13 Februari 2022 Pukul 20.04 WIB, kemudian tanggal 14 Februari 2022 SYARIFUDIN SAMUAL kembali menghubungi saksi dengan memerintahkan untuk berkumpul di warung upnormal raden saleh Cikini Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 saksi sesampainya di Warung Upnormal Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat, saksi menunggu SYARIFUDIN SAMUAL dan MIRDAM SAMUAL di sekitar Pos Security, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB datang SYARIFUDIN SAMUAL disusul oleh MIRDAM SAMUAL yang sampai pada sekitar pukul 12.00 WIB.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kumpul, saksi bersama teman-teman lainnya langsung pergi ke restoran Pizza Hut Warung Buncit Jakarta Selatan untuk bertemu dengan H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika diperintahkan untuk melakukan pengeroyokan kepada HARIS PERTAMA dan baru tahu pada saat bertemu di Restoran Pizza Hut Warung Buncit Jakarta Selatan jika diperintahkan untuk melakukan pengeroyokan kepada HARIS PERTAMA.
- Bahwa yang dimaksud kasih pelajaran adalah memukul dengan maksud melukai korban HARIS PERTAMA. S.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi namun saksi mendengar kalau korban HARIS PERTAMA sering melakukan unjuk rasa mengkritik pejabat pemerintahan.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 H. AZIS SAMUAL, memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada SYARIFUDIN SAMUAL dan uang itu langsung dibagi 3, namun uang yang diberikan tersebut bukan jasa atas perintah yang diberikan, tetapi saksi dijanjikan akan mendapatkan upah hanya saja tidak disebutkan angkanya pada saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

9. Saksi : Irfan Samoal als. Irfan Samual als Irfan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap Haris Pertama ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Polda Metro Jaya, karena melakukan pengeroyokan terhadap korban HARIS PRATAMA ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu JOUHAR TEHUAYO bersama-sama dengan MIRDAM SAMUAL dan HARPI LESTUSEN ;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman parkir rumah makan Garuda Cikini Jalan Raya Cikini, Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa awalnya saksi bertugas menunggu di motor, melihat ada HARIS PERTAMA yang datang, saksi turun dari motor dan melakukan pemukulan kepada korban Haris

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertman menggunakan helm yang IRFAN SOMOAL, kemudian saksi lari ;

- Bahwa yang saksi lihat JOUHAR TEHUAYO dan MIRDAM SAMUAL memukul menggunakan tangan kosong. Sedangkan HARPI LESTUSEN alias APICE menggunakan batu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 09.30 WIB, saksi janji bertemu dengan MIRDAM SAMUAL tanah kosong daerah Pramuka, Jakarta Timur tepatnya setelah Pombensin Pramuka, Jakarta Timur disebelah kiri jalan.
- Bahwa saat itu saksi datang menggunakan motor Honda Scoopy warna hitam krem plat nomor B 3707 KTV, dan sampai di tanah kosong didaerah Pramuka Jakarta Timur, saksi bertemu dengan MIRDAM SAMUAL, JOUHAR TEHUAYO, HARPI LESTUSEN dan SYARIFUDIN SAMUAL, namun tidak beberapa lama MIRDAM SAMUAL mengajak saksi untuk meminjam sepeda motor ke temannya didaerah Raden Saleh, setelah mendapatnya motor pinjaman, kami kembali ke tanah kosong daerah Pramuka, Jakarta Timur untuk menjemput JOUHAR TEHUAYO dan HARPI LESTUSEN .
- Bahwa seanjutnya kami berangkat bersama-sama ke Jl. Kayu Manis Jakarta Timur tepatnya didepan Fitnes Idola, kemudian perintah MIRDAM SAMUAL kepada saksi adalah jangan banyak tanya, jika ada mobil fortuner warna hitam plat nomor B 819 HK keluar dari rumahnya langsung ikutin, sampai mobil tersebut berhenti langsung sikat.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib datang SAFRUDIN SAMOAL ke Jl. Kayu Manis Jakarta Timur tepatnya didepan Fitnes Idola menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh BOY dan maksud kedatangannya untuk memberikan uang sebesar tujuh puluh ribu rupiah kepada MIRDAM SAMUAL untuk membayar makanan selanjutnya tidak beberapa lama SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN pergi meninggalkan kami.
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB MIRDAM SAMUAL memberi aba-aba mobil sudah keluar dari rumah, maka saksi dan teman-teman mengikuti HARIS PERTAMA dari rumahnya di Jl. Kayu Manis VI, Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di Rumah Makan Garuda Cikini HARIS PERTAMA memarkirkan mobilnya di area parkir.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah HARIS PERTAMA turun dari pintu bagian sopir, lalu HARPI LESTUSEN langsung menghampiri HARIS PERTAMA dan memukulkan batu ke pelipis kanan HARIS PERTAMA, disusul oleh JOHAR TEHUAYO dan setelah korban terjatuh JOUHAR TEHUAYO kembali memukul wajah kanan HARIS PERTAMA sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan MIRDAM SAMUAL alias BRAM menendang ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi melihat ada ada saudaranya HARIS PERMANA yang datang akan melerai, lalu saksi turun dari motor dan langsung memukul saudaranya HARIS PERTAMA dengan menggunakan helm. Setelah itu saksi dan teman-teman melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

10. Saksi : Harpi Lestusen als. Apice :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Polda Metro Jaya dan saksi ditangkap karena ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban HARIS PRATAMA S.
- Bahwa saksi bersama dengan MIRDAM SAMUAL, JOUHAR TEHUAYO dan IRFAN SOMOAL telah melakukan pengeroyokan terhadap korban HARIS PERTAMA. S pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman parkir rumah makan Garuda Cikini Jalan Raya Cikini Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi telah melakukan pemukulan terhadap korban Haris Pertama dengan menggunakan batu ke arah wajah korban yang diperoleh di jalan ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 09.30 WIB, saksi dihubungi oleh SYARIFUDIN SAMUAL, saat itu SYARIFUDIN SAMUAL menawarkan pekerjaan bila mau dapat uang segera datang ke tanah kosong daerah Pramuka, Jakarta Timur.
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju kelokasi yang diberitahukan oleh SYARIFUDIN SAMUAL menggunakan ojek online.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saya di tanah kosong daerah Pramuka, disana sudah ada SAFRUDIN SAMOAL, MIRDAM SAMOAL dan JOHAR TEHUAYO dan disusul kemudian datang IRFAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam krem plat nomor B 3707 KTV ;
- Bahwa sesaat kemudian, Mirdam mengajak IRFAN untuk meminjam sepeda motor kepada temannya di daerah Raden Saleh dan setelah mendapat motor kami kembali ke tanah kosong daerah Pramuka, Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian kami berangkat bersama-sama ke Jl. Kayu Manis Jakarta Timur tepatnya didepan Fitnes, sesampainya disana kemudian SYARIFUDIN SAMUAL mengecek kami dan langsung pergi lagi.
- Bahwa saksi sempat bertanya mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh MIRDAM jangan banyak tanya kalau mau dapat uang dan lebih lanjut MIRDAM mengatakan pekerjaan kita saat ini akan memukul orang.
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB MIRDAM SAMUAL memberi aba-aba mobil sudah keluar dari rumah, kemudian bersama MIRDAM SAMUAL, JOUHAR TEHUAYO dan IRFAN SOMOAL mengikuti mobil tersebut ;
- Bahwa sampai di Rumah Makan Garuda Cikini Jl. Raya Cikini Menteng Jakarta Pusat, HARIS PERTAMA memarkirkan mobil di area parkir, kemudian turun dari pintu sopir, saksi langsung menghampiri korban dan kemudian memukulkan batu ke pelipis kanan juga kearah muka korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali.
- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki yang datang akan meleraikan, IRFAN turun dari motornya langsung memukul laki-laki tersebut dengan menggunakan helm, kemudian kami melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

11. Saksi : H. Azis Samual, S.Sos., M.Si. alias H. Azis :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 kenal dengan HARIS PERTAMA S diawali adanya pertemuan antara saksi dengan AIRLANGGA HARTARTO di rumah dinas di daerah Widiacandra, Komplek Menteri.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa ingin membicarakan terkait kemenangan pemilihan legislative 2023-2024 di wilayah Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara) dan ditengah pembicaraan tersebut AIRLANGGA HARTARTO memerintahkan saksi untuk “memberi pelajaran terhadap HARIS KNPI, karena sering melakukan demo kepada AIRLANGGA HARTARTO.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL MIRDAM SAMUAL, JOUHAR TEHUAYO, IRFAN SOMOAL dan HARPI LESTUSEN untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada HARIS PERTAMA. S.
- Bahwa saksi hanya pernah menyuruh saksi Syarifudin untuk memberi peringatan kepada Haris Pertama ;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi melakukan pertemuan kembali dengan AIRLANGGA HARTARTO di daerah Widiacandra, Komplek Menteri, pada pertemuan tersebut membicarakan kemenangan pemilihan legislative 2023-2024 di wilayah Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara) dan juga persiapan Terdakwa untuk mencalonkan diri menjadi calon Gubernur di Maluku pada tahun 2024.
- Bahwa maksud memberikan peringatan adalah agar Haris tidak melakukan demo lagi terhadap AIRLANGGA HARTARTO.
- Bahwa pada saat pertemuan hari Senin tanggal 14 Februari 2022 di Pizza Hut Warung Buncit Jakarta Selatan yaitu : “saksi memberikan perintah kepada Syarifudin dengan mengatakan tolong beri pelajaran untuk HARIS PERTAMA S agar tidak demo-demo lagi”.
- Bahwa waktu itu ada Terdakwa, MIRDAM SAMUAL dan JOUHAR TEHUAYO sambil saksi menunjukan percakapan Whatsapp antara saksi dengan AIRLANGGA HARTARTO.
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 15.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk janji bertemu di Pizza Hut Warung Buncit Jakarta Selatan jam 13.00 WIB pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022.
- Bahwa saat pertemuan tersebut, saksi memberikan amplop putih kepada Terdakwa dan memberikan alamat rumahnya HARIS PERTAMA S kepada Terdakwa untuk mencari keberadaan Haris Pertama;
- Bahwa saksi menjanjikan kepada mereka akan memberikan upah atau uang setelah berhasil memberikan pelajaran terhadap HARIS PERTAMA;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan sekitar sore hari Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan : "pak haji sudah selesai".
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Terdakwa, saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada AIRLANGGA HARTARTO.
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Harris Pertama S, tapi dari penjelasan saksi H. Azis Samoal, korban Haris Pertama adalah Ketua KNPI ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telah memerintahkan saksi Mirdam Samoal dan Jouhar Tehuayo untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Haris Pertama S ;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi H. Azis Samual untuk bertemu besok tanggal 14 Februari 2022 di Pizza Buncit Raya jam 13.00 WIB dan disuruh mengajak Mirdam Samual al. Bram ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Mirdam Samual dan Jouhar Tehuayo dan menyampaikan kalau besok Senin tanggal 14 Februari 2022 bertemu dengan saksi H. Azis Samual sekitar jam 13.00 WIB di Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Mirdam Samual dan Johar Tehuayo, kemudian berangkat bersama ke Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah sampai di Pizza Buncit Raya, Terdakwa menghubungi saksi H. Azisi Samual, selanjutnya saksi H. Azis menyuruh Terdakwa untuk pesan makan ;
- Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, saksi H. Azis Samual datang, lalu memberikan alamat korban Haris Pertama yaitu di Kayu Manis 6 dengan mengatakan pantau alamat ini dan beri pelajaran ;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan tempat itu (Pizza Buncit Raya), H. Azis Samual memberikan amplop ke saksi, dan setelah dibuka

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- lalu uang tersebut dibagi 3 yaitu Terdakwa, Mirdam dan Johar Tehuayo yang masing-masing mendapat 1 juta rupiah ;

- Bahwa pulang dari Pizza Buncit Raya, Terdakwa memerintahkan kepada Mirdam Samual untuk memantau alamat rumah korban Haris Pertama, dan segera melaporkan kalau ada info ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Febbrtuari 2022, Mirdam menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau mobil Fortuner milik korban Haris Pertama sudah berada dirumahnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.30, Terdakwa bertemu dengan Mirdam Samual, Johar Tehuayo, Irvan dan Harpi, dan setelah memastikan mereka lengkap, Terdakwa meninggalkan tempat itu ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB, Mirdam menghubungi Terdakwa dan melaporkan kalau pekerjaannya di Restoran Garuda TKP sudah selesai, lalu Terdakwa melaporkan ke saksi H. Azisi Samual kalau sudah selesai di Restoran Garuda TKP.
- Bahwa Terdakwa hanya memerintahkan kepada Mirdam Samual untuk memberi pembelajaran kepada korban Haris Pertama dengan menggunakan tangan kosong dan jangan ada yang membawa alat ;
- Bahwa saksi H. Azisi Samual sering memberi Terdakwa uang, karena Terdakwa masih ada hubungan persaudaraan dengan saksi ;

Menimbang, bahwa telah dijukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

A. Disita dari saksi HARIS PRATAMA. S yaitu :

- 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru muda
- 1 (satu) buah kaos warna merah PSSI lambang garuda
- 1 (satu) buah Masker warna biru yang digunakan korban pada saat kejadian
- 1 (satu) buah handuk kecil warna merah muda/pink
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk HD Hybrid DVR model AVR-6604 berikut kabel adaptor
- 1 (satu) buah batu

B. Disita dari saksi TITO RAVIKHINIZAR yaitu : 1 (satu) unit Hard Disk SEAGATE 1TB P/N : 1K9AP1-502 berisi rekaman CCTV Gedung Parkir Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat berikut kabel data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Disita dari saksi HERMAWATI yaitu : 1 (satu) unit NVR CCTV merk HIKVISION model DS-76004NI-E1/4P beserta kabel adaptor
- D. Disita dari saksi AGUS HERMAN yaitu : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi B-4521-TBO Tahun 2014 Nomor Mesin : JFJ1E1170237 Nomor Rangka : MH1JF111EK163472 dan 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi B-4521-TBO Tahun 2014 Nomor Mesin : JFJ1E1170237 Nomor Rangka : MH1JF111EK163472 atas nama AGUS HERMAN
- E. Disita dari Terdakwa MIRDAM SAMUAL alias BRAM yaitu :
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam corak kepala Jaguar
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna biru merk Antarestar
 - 1 (satu) pasang Sepatu Kets warna biru dongker lis merah merk Puma
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Tommy Hilfiqer
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam merk Wrengler
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru
- F. Disita dari Terdakwa JOUHAR TEHUAYO alias BRAM yaitu :
- 1 (satu) buah sweater warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam loreng
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru simcard nomor 081388160502
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol : B-3707-KTV
- G. Disita dari Terdakwa IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN yaitu :
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y21s 2021 warna biru dengan IMEI 1 : 865451052985230 dan IMEI 2 : 865451052985222
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek garis-garis biru merk Cutter and Buck
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk Wrangler
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Joma warna Hitam lis Putih
- H. Disita dari Terdakwa HARPI LESTUSEN alias APICE yaitu :
- 1 (satu) Switer warna hitam bertuliskan JOURNEY
 - 1 (satu) celana Jeans panjang warna Biru Merk GAP 1969
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas YEEZY warna Hitam
 - 1 (satu) topi merk Adidas warna kuning

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Disita dari Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Simcard 1 Nomor 081318970909 dan Simcard 2 Nomor 085215817545, Imei 1 : 8658220516208913 Imei 2 : 865822051620905
- J. Disita dari Terdakwa H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 Nomor IMEI 1 : 352542488580957 dan IMEI 2 : 356342238580951 beserta Simcard Nomor 08121170300;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti, karena persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat didepan Mushola diareal Parkir Rumah Makan Garuda yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Mirdam Samoal, Jouhar Tehuayo, Harpi Lestusen dan Irfan terhadap Haris Pertama ;
2. Bahwa benar waktu kejadian tersebut, Mirdam Samoal menendang satu kali, Jouhar Tehuayo memukul dengan menggunakan batu sebanyak 3 kali ke arah muka korban Haris Pertama, Harpi Lestusen memukul sebanyak satu kali dan Irfan Samual memukul dengan menggunakan helm sebanyak satu kali ;
3. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, korban Haris Pertama mengalami luka-luka terbuka dan memar pada wajah, serta pembengkakan dan nyeri tekan pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;
4. Bahwa benar saksi Mirdam Samoal, Jouhar Tehuayo, Harpi Lestusen dan Irfan telah memukul korban Haris Pertama karena diperintah oleh Terdakwa Syarifudin untuk memberikan pembelajaran kepada korban Haris Pertama dengan menggunakan tangan kosong dan jangan ada yang membawa alat ;
5. Bahwa benar sebelum peristiwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa Syarifudin dihubungi oleh H. Azis Samual untuk bertemu besok pada hari Senin tanggal

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2022 di Pizza Buncit Raya jam 13.00 WIB dan disuruh mengajak Mirdam Samual ;

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa Syarifudin menghubungi Mirdam Samual dan Johar Tehuayo dan menyampaikan kalau besok Senin tanggal 14 Februari 2022 bertemu dengan H. Azis Samual sekitar jam 13.00 WIB di Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan ;
7. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Syarifudin menjemput Mirdam Samual dan Johar Tehuayo, kemudian berangkat bersama ke Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan ;
8. Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, saksi H. Azis Samual datang, lalu memberikan alamat korban Haris Pertama yaitu di Kayu Manis 6 dengan mengatakan pantau alamat ini dan beri pelajaran ;
9. Bahwa benar sebelum Terdakwa Syarifudin meninggalkan tempat itu (Pizza Buncit Raya), saksi H. Azis Samual memberikan amplop ke Terdakwa, dan setelah dibuka berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- lalu uang tersebut dibagi 3 yaitu Terdakwa, Mirdam dan Johar Tehuayo yang masing-masing mendapat 1 juta rupiah ;
10. Bahwa benar pulang dari Pizza Buncit Raya, Terdakwa Syarifudin memerintahkan kepada Mirdam Samual untuk memantau alamat rumah korban Haris Pertama, dan segera melaporkan ke Terdakwa, kalau ada info
11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Mirdam menghubungi Terdakwa Syarifudin dan memberitahukan kalau mobil Fortuner milik korban Haris Pertama sudah berada dirumahnya ;
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.30, Terdakwa bertemu dengan Mirdam Samual, Johar Tehuayo, Irvan dan Harvi, dan setelah memastikan mereka lengkap, Terdakwa Syarifudin meninggalkan tempat itu ;
13. Bahwa benar sekitar jam 16.00 WIB, Mirdam menghubungi Terdakwa Syarifudin dan melaporkan kalau pekerjaannya di Restoran Garuda TKP sudah selesai, lalu Terdakwa melaporkan ke saksi H. Azis Samual kalau sudah selesai di Restoran Garuda TKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka ;
- Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa. Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa mengaku bernama H. Syarifudin Alias H. Udin yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “ **Barang siapa** “ ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan masih tergantung kepada terbukti dan tidaknya unsur-unsur berikut ini ;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat didepan Mushola diareal Parkir Rumah Makan Garuda yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saksi Mirdam Samoal, saksi Jouhar Tehuayo, saksi Harpi Lestusen dan saksi Irfan terhadap Haris Pertama, bahwa benar waktu kejadian tersebut, saksi Mirdam Samoal menendang satu kali, saksi Jouhar Tehuayo memukup dengan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu sebanyak 3 kali ke arah muka korban Haris Pertama, saksi Harpi Lestusen memukul sebanyak satu kali dan saksi Irfan Samual memukul dengan menggunakan helm sebanyak satu kali. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, korban Haris Pertama mengalami luka-luka terbuka dan memar pada wajah, serta pembengkakan dan nyeri tekan pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, bahwa benar kronologis terjadinya peristiwa tersebut, yaitu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 15.30 WIB, dihubungi oleh saksi H. Azis Samual untuk bertemu besok di Pizza Buncit Raya jam 13.00 WIB dan disuruh mengajak Mirdam Samual, bahwa benar setelah itu Terdakwa Syarifudin menghubungi Mirdam Samual dan Jouhar Tehuayo dan menyampaikan kalau besok Senin tanggal 14 Februari 2022 bertemu dengan saksi H. Azis Samual sekitar jam 13.00 WIB di Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Syarifudin menjemput Mirdam Samual dan Johar Tehuayo, kemudian berangkat bersama ke Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan, bahwa sekitar jam 15.30 WIB, saksi H. Azis Samual datang, lalu memberikan alamat korban Haris Pertama yaitu di Kayu Manis 6 dengan mengatakan pantau alamat ini dan beri pelajaran, bahwa benar sebelum Terdakwa Syarifudin meninggalkan tempat itu (Pizza Buncit Raya), saksi H. Azis Samual memberikan amplop ke Terdakwa, dan setelah dibuka berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- lalu uang tersebut dibagi 3 yaitu Terdakwa, Mirdam dan Johar Tehuayo yang masing-masing mendapat 1 juta rupiah, bahwa benar pulang dari Pizza Buncit Raya, Terdakwa Syarifudin memerintahkan kepada Mirdam Samual untuk memantau alamat rumah korban Haris Pertama, dan segera melaporkan kepada Terdakwa kalau ada info, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Mirdam menghubungi Terdakwa Syarifudin dan memberitahukan kalau mobil Fortuner milik korban Haris Pertama sudah berada dirumahnya, bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.30, Terdakwa bertemu dengan Mirdam Samual, Johar Tehuayo, Irvan dan Harvi, dan setelah memastikan mereka lengkap, Terdakwa Syarifudin meninggalkan tempat itu, bahwa benar sekitar jam 16.00 WIB, Mirdam menghubungi Terdakwa Syarifudin dan melaporkan kalau pekerjaannya di Restoran Garuda TKP sudah selesai, lalu Terdakwa melaporkan ke saksi H. Azis Samual kalau pekerjaannya sudah selesai di Restoran Garuda TKP.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi Mirdam Samual, Jouhar Tehuayo, Harpi Lestusen dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Samual telah melakukan kekerasan terhadap korban Haris Pertama yaitu dengan melakukan pemukulan kea rah muka korban, yang sesuai dengan hasil Visum et Repertum, korban Haris Pertama mengalami luka-luka terbuka dan memar pada wajah, serta pembengkakan dan nyeri tekan pada kepala dan wajah akibat kekerasan benda tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan perbuatan pemukulan oleh saksi-saksi tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat didepan Mushola diareal Parkir Rumah Makan Garuda yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.26 RW.005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sehingga unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum sebagaimana di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 15.30 WIB, dihubungi oleh saksi H. Azis Samual untuk bertemu besok di Pizza Buncit Raya jam 13.00 WIB dan disuruh mengajak Mirdam Samual, bahwa benar setelah itu Terdakwa Syarifudin menghubungi Mirdam Samual dan Jouhar Tehuayo dan menyampaikan kalau besok Senin tanggal 14 Februari 2022 bertemu dengan saksi H. Azis Samual sekitar jam 13.00 WIB di Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Syarifudin menjemput Mirdam Samual dan Johar Tehuayo, kemudian berangkat bersama ke Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan, bahwa sekitar jam 15.30 WIB, saksi H. Azis Samual datang, lalu memberikan alamat korban Haris Pertama yaitu di Kayu Manis 6 dengan mengatakan pantau alamat ini dan beri pelajaran, bahwa benar sebelum Terdakwa Syarifudin meninggalkan tempat itu (Pizza Buncit Raya), saksi H. Azis Samual memberikan amplop ke Terdakwa, dan setelah dibuka berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- lalu uang tersebut dibagi 3 yaitu Terdakwa, Mirdam dan Johar Tehuayo yang masin-masing mendapat 1 juta rupiah, bahwa benar pulang dari Pizza Buncit Raya, Terdakwa Syarifudin memerintahkan kepada

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirdam Samual untuk memantau alamat rumah korban Haris Pertama, dan segera melaporkan kepada Terdakwa kalau ada info, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Febbrtuari 2022, Mirdam menghubungi Terdakwa Syarifudin dan memberitahukan kalau mobil Fortuner milik korban Haris Pertama sudah berada dirumahnya, bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.30, Terdakwa bertemu dengan Mirdam Samual, Johar Tehuayo, Irvan dan Harvi, dan setelah memastikan mereka lengkap, Terdakwa Syarifudin meninggalkan tempat itu, bahwa benar sekitar jam 16.00 WIB, Mirdam menghubungi Terdakwa Syarifudin dan melaporkan kalau pekerjaannya di Restoran Garuda TKP sudah selesai, lalu Terdakwa melaporkan ke saksi H. Azis Samual kalau pekerjaannya sudah selesai di Restoran Garuda TKP. ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa H. Syarifudin dihubungi oleh saksi H. Azis Samual untuk memberi pelajaran kepada saksi korban Haris Pertama dengan perintah mengajak Mirdam Samual, kemudian atas perintah tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Mirdam Samual dan Jouhar Tehuayo untuk bertemu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 jam 14.00 WIB di Pizza Buncit Raya Jakarta Selatan, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi H. Azis Samual di warung Pizza Buncit Raya, dalam peretemuan tersebut saksi H. Azis Samual memerintahkan kepada Terdakwa untuk memberi peringatan atau pelajaran kepada saksi korban Haris Pertama, karena saksi korban sering demo-demo Airlangga Hartato dan pada saat saksi H. Azis Samual memberikan amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi 3 yaitu Terdakwa, saksi Mirdam Samual dan Jouhar Tehuayo dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi Mirdam Samual, Jouhar Tehuayo, Harpi Lestusen dan Irfan Samual melakukan pemukulan terhadap korban Haris Pertama, bahwa benar sekitar jam 16.00 WIB, Mirdam menghubungi Terdakwa Syarifudin dan melaporkan kalau pekerjaannya di Restoran Garuda TKP sudah selesai, lalu Terdakwa melaporkan ke saksi H. Azis Samual kalau pekerjaannya sudah selesai di Restoran Garuda TKP

Menimbang, bahwa saksi Mirdam Samoal, Jouhar Tehuayo, Harpu Lestusen dan Irfan Samual melakukan pemukulan terhadap korban Haris Pertama, karena diperintahkan oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa tolong beri pelajaran kepada Haris Pertama, dan jangan ada yang membawa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat. Kalimat tolong beri pelajaran dan jangan ada yang membawa alat, diterjemahkan oleh pelaku yaitu saksi Mirdam Samual, Jouhar Tehuayo, Harpi Lestusen dan Irfan Samual dengan melakukan pemukulan terhadap korban Haris Pertama, yang diarahkan ke muka saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan fakta demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Syarifudin alias H. Udin sudah dilaksanakan oleh saksi Mirdam Samual, Jouhar Tehuayo, Harpi Lestusen dan Irfan Samual dan bahkan para saksi tersebut yaitu saksi Mirdam Samual dan Tehuayo telah menerima uang masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hokum di atas, seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, dan dari alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, tindak pidana mana merupakan kejahatan, oleh karena itu Terdakwa H. Syarifudin alias H. Udin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan untuk melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan harus pula dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak, karena tidak beralasan hokum ;

Menimbang, bahwa baik dalam diri dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hokum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- A. Disita dari saksi HARIS PRATAMA. S yaitu :
- 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru muda
 - 1 (satu) buah kaos warna merah PSSI lambang garuda
 - 1 (satu) buah Masker warna biru yang digunakan korban pada saat kejadian
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna merah muda/pink
 - 1 (satu) buah DVR CCTV merk HD Hybrid DVR model AVR-6604 berikut kabel adaptor
 - 1 (satu) buah batu
- B. Disita dari saksi TITO RAVIKHINIZAR yaitu : 1 (satu) unit Hard Disk SEAGATE 1TB P/N : 1K9AP1-502 berisi rekaman CCTV Gedung Parkir Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat berikut kabel data
- C. Disita dari saksi HERMAWATI yaitu : 1 (satu) unit NVR CCTV merk HIKVISION model DS-76004NI-E1/4P beserta kabel adaptor
- D. Disita dari saksi AGUS HERMAN yaitu : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi B-4521-TBO Tahun 2014 Nomor Mesin : JFJ1E1170237 Nomor Rangka : MH1JF111EK163472 dan 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi B-4521-TBO Tahun 2014 Nomor Mesin : JFJ1E1170237 Nomor Rangka : MH1JF111EK163472 atas nama AGUS HERMAN
- E. Disita dari Terdakwa MIRDAM SAMUAL alias BRAM yaitu :
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam corak kepala Jaguar
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna biru merk Antarestar
 - 1 (satu) pasang Sepatu Kets warna biru dongker lis merah merk Puma
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Tommy Hilfiqer
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam merk Wrengler
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru
- F. Disita dari Terdakwa JOUHAR TEHUAYO alias BRAM yaitu :

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna putih
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam loreng
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru simcard nomor 081388160502
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol : B-3707-KTV

G. Disita dari Terdakwa IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y21s 2021 warna biru dengan IMEI 1 : 865451052985230 dan IMEI 2 : 865451052985222
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek garis-garis biru merk Cutter and Buck
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk Wrangler
- 1 (satu) pasang sepatu merk Joma warna Hitam lis Putih

H. Disita dari Terdakwa HARPI LESTUSEN alias APICE yaitu :

- 1 (satu) Switer warna hitam bertuliskan JOURNEY
- 1 (satu) celana Jeans panjang warna Biru Merk GAP 1969
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas YEEZY warna Hitam
- 1 (satu) topi merk Adidas warna kuning

I. Disita dari Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Simcard 1 Nomor 081318970909 dan Simcard 2 Nomor 085215817545, Imei 1 : 8658220516208913 Imei 2 : 865822051620905

J. Disita dari Terdakwa H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 Nomor IMEI 1 : 352542488580957 dan IMEI 2 : 356342238580951 beserta Simcard Nomor 08121170300

Karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mirdam Samoal alias Bram, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mirdam Samoal alias Bram, dkk. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Haris Pertama mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sudah berumur / tua ;
- Terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin Samual alias H. Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menganjurkan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Disita dari saksi HARIS PRATAMA. S yaitu :
 - 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru muda
 - 1 (satu) buah kaos warna merah PSSI lambang garuda
 - 1 (satu) buah Masker warna biru yang digunakan korban pada saat kejadian
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna merah muda/pink
 - 1 (satu) buah DVR CCTV merk HD Hybrid DVR model AVR-6604 berikut kabel adaptor
 - 1 (satu) buah batu
 - B. Disita dari saksi TITO RAVIKHINIZAR yaitu : 1 (satu) unit Hard Disk SEAGATE 1TB P/N : 1K9AP1-502 berisi rekaman CCTV Gedung Parkir Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat berikut kabel data.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Disita dari saksi HERMAWATI yaitu : 1 (satu) unit NVR CCTV merk HIKVISION model DS-76004NI-E1/4P beserta kabel adaptor
- D. Disita dari saksi AGUS HERMAN yaitu : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi B-4521-TBO Tahun 2014 Nomor Mesin: JFJ1E1170237 Nomor Rangka : MH1JF111EK163472 dan 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi B-4521-TBO Tahun 2014 Nomor Mesin : JFJ1E1170237 Nomor Rangka : MH1JF111EK163472 atas nama AGUS HERMAN
- E. Disita dari Terdakwa MIRDAM SAMUAL alias BRAM yaitu :
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam corak kepala Jaguar
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna biru merk Antarestar
 - 1 (satu) pasang Sepatu Kets warna biru dongker lis merah merk Puma
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Tommy Hilfiger
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam merk Wrengler
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru
- F. Disita dari Terdakwa JOUHAR TEHUAYO alias BRAM yaitu :
- 1 (satu) buah sweater warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam loreng
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru simcard nomor 081388160502
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol : B-3707-KTV
- G. Disita dari Terdakwa IRFAN SOMOAL alias IRFAN SAMUAL alias IRFAN yaitu :
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y21s 2021 warna biru dengan IMEI 1 : 865451052985230 dan IMEI 2 : 865451052985222
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek garis-garis biru merk Cutter and Buck
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk Wrangler
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Joma warna Hitam lis Putih
- H. Disita dari Terdakwa HARPI LESTUSEN alias APICE yaitu :
- 1 (satu) Switer warna hitam bertuliskan JOURNEY
 - 1 (satu) celana Jeans panjang warna Biru Merk GAP 1969
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas YEEZY warna Hitam

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) topi merk Adidas warna kuning
 - I. Disita dari Terdakwa SYARIFUDIN SAMUAL alias H. UDIN yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Simcard 1 Nomor 081318970909 dan Simcard 2 Nomor 085215817545, Imei 1 : 8658220516208913 Imei 2: 865822051620905
 - J. Disita dari Terdakwa H. AZIS SAMUAL, S.Sos.,M.Si., alias H. AZIS yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 2 Nomor IMEI 1 : 352542488580957 dan IMEI 2 : 356342238580951 beserta Simcard Nomor 08121170300
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mirdam Samoal alias Bram, dkk. ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suparman Nyompa, S.H., M.H. , T. Oyong, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst